



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104

Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan Perkara  
(pasal 209 (2) KUHP)

### CATATAN PUTUSAN

#### Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan  
Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak  
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap : Suhartono;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 November 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rejomulyo RT.012 RW.002, Kecamatan Barat,  
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Terdakwa Tidak pernah dihukum;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

#### Susunan Persidangan:

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.....  
sebagai Hakim;  
Ruchayah, S.H., M.H..... sebagai  
Panitera Pengganti;  
Setyo Haryono..... sebagai Penyidik selaku Kuasa dari  
Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa  
didampingi Penasehat Hukum;

Hal. 1 Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resor Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Penyidik dalam berkas Perkara Nomor BAP/63/X/2024/Samapta tanggal 18 Oktober 2024;

Kemudian atas Catatan Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari saksi-saksi bernama:

1. Keterangan Saksi Muhammad Zaqirama A, umur 23 tahun, Tempat tanggal lahir, Magetan, 1 April 2001, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Asrama Polres Magetan, Pekerjaan POLRI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Saksi kedatangan Terdakwa Suhartono tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional yang dikemas dalam botol Aqua yang Saksi temukan di Pertigaan, Desa Rejomulyo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;
2. Keterangan Saksi Sandi Piere, umur 22 tahun, Tempat tanggal lahir, Nganjuk, 11 Juni 2002, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Asrama Polres Magetan, Pekerjaan POLRI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Saksi kedatangan Terdakwa Suhartono tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional yang dikemas dalam botol Aqua yang Saksi temukan di Pertigaan, Desa Rejomulyo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 2 Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 (nol koma enam) liter minuman beralkohol tradisional;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa Suhartono;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama Suhartono;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Para Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Para Saksi kedatangan Terdakwa Suhartono tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional yang dikemas dalam botol Aqua yang Para Saksi temukan di Pertigaan Desa Rejomulyo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, memiliki minuman beralkohol tradisional tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 3 Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 20 huruf a Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan minuman beralkohol tradisional**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 (nol koma enam) liter minuman beralkohol tradisional;Dimunsnahkan;
4. M  
embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh **Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ruchoyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh Setyo Haryono sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 4 Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruchayah, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Hal. 5 Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mgt